

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu tugas wajib yang harus diemban oleh Pemerintah. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, pemerintah diamanatkan untuk memberikan nasihat, bantuan, dan perlindungan kepada calon jemaah haji. Hal ini mencakup penyediaan pelayanan administrasi, penyuluhan ibadah haji, perumahan, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan fasilitas lainnya¹. Ibadah haji memiliki kepentingan budaya dan agama yang signifikan. Penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai kewajiban nasional karena berimplikasi terhadap nama baik dan kehormatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kehadiran mereka di Arab Saudi. Mengingat besarnya skala dan keterbatasan waktu, keberhasilan pelaksanaan ibadah haji memerlukan manajemen yang efektif dan sistem yang dirancang dengan baik untuk memberikan pengalaman yang terstruktur dan lancar.² Oleh sebab itu, ibadah haji mempunyai arti penting dan memerlukan pengelolaan yang cermat untuk mengatasi berbagai kegiatan yang terkait dengan ibadah haji, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bagi calon jemaah haji.

Kebijaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji mencakup upaya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji dengan memberikan bimbingan khusus kepada calon jemaah haji sejak mereka mendaftar, selama mereka berada di Arab Saudi, dan setelah mereka kembali ke Tanah Air. Pengelolaan yang baik, seluruh layanan yang maksimal, pembinaan yang intens tentulah harus dibarengi dengan bagaimana membangun kepribadian jemaah yang kuat secara lahir dan batin. Kuat secara lahir artinya memiliki badan yang sehat, negara terjamin aman, dan keuangan yang cukup. Dan kuat secara batin artinya memiliki niat yang kuat, mental yang istiqomah dan kepribadian yang islami.

Dinamika tentang haji sangat menarik untuk dikaji. Dinamika yang dimaksud adalah segala unsur-unsur haji yang dapat membangun problematika perilaku keagamaan calon jemaah haji dalam mensikapi tentang haji, misalnya daftar tunggu keberangkatan,

¹Hasil wawancara dan rujukan diunduh, hari Kamis, 13 Juli 2023, pukul 16.00 wib, n.d.

² Agus Supriyadi, *Strategi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manasik Haji Calon Jama'ah Haji* (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2011).i

biaya yang cukup besar, usia dan lain-lain. Dinamika tersebut tentunya dapat memberikan tingkat pemahaman, penilaian dan sikap tersendiri bagi calon jama`ah haji.

Daftar tunggu dan biaya merupakan hal yang sangat memberikan catatan tersendiri bagi calon jama`ah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Saat mereka telah memenuhi kebutuhan lahiriyah sekalipun, tentunya akan mempengaruhi suatu sikap yang berbeda-beda.

Masa tunggu haji pada tiap daerah berbeda-beda. Berdasarkan Siskohat tahun 2023, masa tunggu keberangkatan haji paling cepat 15 tahun, dan paling lama masa tunggu 47 tahun. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dengan lamanya masa tunggu keberangkatan haji, aka ada kekhawatiran muncul ragam problematika perilaku keagamaan bagi calon jama`ah haji itu sendiri. Hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan faktor usia dan kesempatan, biaya haji atau faktor daftar tunggu yang sangat jauh, dan lain-lain. Demikian pula tentang biaya haji, setiap tahunnya selalu berubah rubah. Tahun 2023 misalnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor; 7 tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji tahun 1444 H/2023 M yang bersumber dari biaya perjalanan dan hasil manfaat perorang sebesar Rp. 51.338.008.26 (*Lima puluh satu juta tiga ratus tiga puliuh delapan ribu depapan ratus dua puluh enam rupiah*). Tahun 1443 H/2022 M biaya perjalanan haji Rp 39.886.009,-, tahun 1441 H/2021 biaya perjalanan haji Rp 34.772.602.³

Peneliti melihat dua dinamika dari unsur haji tersebut, akan muncul kegelisahan kepribadian seorang muslim dalam mensikapinya. Tentunya ini membutuhkan sebuah analisa untuk dilakukan. Haji yang merupakan sebuah syariah yang harus dilakukan bagi yang memiliki kemampuan, harus pula dibarengi dengan penguatan-penguatan dalam melaksanakannya, baik itu terkait masalah masa tunggu keberangkatan, dan juga masalah pendanaan yang cukup besar.

Kekhawatiran peneliti, sangat beralasan ketika fenomena dan keunikan haji ini diduga memberikan banyak pengaruh tentang problematika tersendiri bagi calon yang mau berangkat haji. Kekhawatiran yang akan terjadi adalah munculnya ragam problematika atau mengaktualisasikan perilaku dalam beragama bagi calon jama`ah haji dalam menyikapi daftar tunggu dan biaya haji

³ Hasil wawancara dengan Kasi PHU Haji Kabupaten Kudus dan hasil rujukan dari Siskohat yang diunduh, hari Kamis, 13 Juli 2023, pukul 16.00 wib.

yang selalu berubah dan tinggi. Peneliti menindaklanjuti dan melakukan observasi awal ke lembaga yang berhubungan dengan ini, yaitu melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada Kasi PHU Haji.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada Kasi PHU Haji Kabupaten Kudus, Asrul, mengatakan bahwa, dengan melihat daftar tunggu yang sangat jauh dan beban penambahan pembiayaan sangat besar, memunculkan ragam problematika bagi calon jama`ah haji itu sendiri. Ragam problematika perilaku keagamaan yang dimaksud adalah pengambilan sikap calon jama`ah untuk menentukan keberangkatannya melaksanakan ibadah haji. Ragam problematika perilaku keagamaan tersebut adalah memantapkan untuk keberangkatan, menunda tahun berikutnya, menarik dana haji untuk mengganti biaya umroh. Perilaku keagamaan tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya; faktor usia, kesehatan dan daftar tunggu.⁴ Keputusan untuk menunda keberangkatan calon jama`ah di wilayah binaan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2023 ini menjadi konsentrasi peneliti dalam penelitian ini.

Melihat hal inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan mengambil judul **“Problematika Perilaku Keagamaan Calon Jama`ah Haji dalam Menyikapi Masa Tunggu dan Biaya Haji (Studi Kasus Calon Jama`ah Haji pada Kementerian Agama Kudus Tahun 2023)”**. Selain itu, Judul ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, batas masalah penelitian ini adalah:

1. Ragam perilaku keagamaan pribadi muslim yang dimaksud adalah sebuah kecenderungan tindakan dalam melakukan suatu perbuatan
2. Daftar tunggu haji yang dimaksud adalah daftar keberangkatan haji.
3. Biaya yang dimaksud adalah besaran biaya haji

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

⁴ Hasil wawancara dengan Kasi PHU Haji Kabupaten Kudus, Jum`at, 4 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB, n.d.

1. Mengapa ada daftar tunggu dan biaya haji yang meningkat pada calon jama`ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2023?
2. Bagaimana ragam perilaku keagamaan calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji?
3. Bagaimana analisis kajian hukum Islam dalam perilaku keagamaan calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui daftar tunggu dan biaya haji yang meningkat pada calon jama`ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2023
2. Untuk mengetahui ragam perilaku keagamaan calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji
3. Untuk mengetahui kajian hukum Islam dalam perilaku keagamaan calon jama`ah haji menyikapi daftar tunggu dan biaya haji.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan manfaat praktis, yaitu memperluas pemahaman dan memperoleh pengetahuan empiris mengenai tantangan perilaku keagamaan yang dihadapi umat Islam terkait dengan daftar tunggu haji, implikasi finansial dari haji, dan perspektif kajian hukum mengenai hal ini. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak-pihak yang berkaitan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat ilmiah yang diharapkan terletak pada pemanfaatan potensi temuan penelitian sebagai sarana untuk meningkatkan dan memahami kecenderungan perilaku keagamaan jemaah haji dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini disusun untuk meningkatkan pemahaman wacana dan isi tertulis dalam penelitian ini. Penulis memberikan deskripsi komprehensif dari setiap topik. Pembahasan disusun dalam empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab I mencakup latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Pustaka terkait dengan Problematika Perilaku Keagamaan

Bab II mencakup kajian teori yang terdiri dari problematika keberagamaan, *waiting list*, dan biaya penyelenggaraan haji. Selain itu dalam bab II mencakup penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu; Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV ini membahas tentang Hasil Penelitian, Pembahasan Penelitian

BAB V Penutup

Dan pada bab V ini membahas tentang Kesimpulan dan Saran, serta diakhiri dengan Susunan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran

